 UNIVERSITAS IBA	UNIVERSITAS IBA PALEMBANG	Kode : 01-KM/SPMI/BPM-UIBA/2020	
		Tanggal Berlaku : 7 November 2020	
	KEBIJAKAN MUTU SPMI	Revisi ke: 0	
		Halaman:	1 / 23


BUKU I

KEBIJAKAN MUTU SPMI UNIVERSITAS IBA




UNIVERSITAS IBA

**BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS IBA
2020**

 UNIVERSITAS IBA	UNIVERSITAS IBA PALEMBANG	Kode : 01-KM/SPMI/BPM-UIBA/2020	
		Tanggal Berlaku : 7 November 2020	
	DOKUMEN KEBIJAKAN MUTU SPMI	Revisi ke: 0	
		Halaman:	1 / 23

LEMBAR PENGESAHAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
Perumusan	Solehun, M. Pd.	Ketua Tim Perumus		2 November 2020
Pemeriksaan	Dr. Nurul Husna, M.Si.	Wakil Rektor I		3 November 2020
	Dr. Titin Vegirawati, SE., M.Si. Ak	Wakil Rektor II		3 November 2020
	M. Ardi Kurniawan, S.P., M.P.	Wakil Rektor III		3 November 2020
Persetujuan	Dr. Tarech Rasyid, M.Si.	Senat Universitas		7 November 2020
Penetapan	Dr. Tarech Rasyid, M.Si.	Rektor		7 November 2020
Pengendalian	Solehun, M. Pd.	Ketua BPM		2 November 2020


 UNIVERSITAS IBA	UNIVERSITAS IBA PALEMBANG	Kode : 01-KM/SPMI/BPM-UIBA/2020	
		Tanggal Berlaku : 7 November 2020	
	DOKUMEN KEBIJAKAN MUTU SPMI	Revisi ke: 0	
		Halaman:	1 / 23

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipersembahkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita sehingga buku pertama, Kebijakan SPMI Universitas IBA ini, dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Buku Kebijakan ini pada dasarnya merupakan salah satu dari empat buku SPMI Universitas IBA yang sedang dipersiapkan, yakni Buku Kebijakan Standar, Buku Manual, dan Buku Formulir. Keempat buku ini diharapkan dapat menjadi panduan sekaligus sebagai dokumen untuk serangkaian kegiatan dalam membangun sistem mutu di lingkungan Universitas IBA.

Buku Kebijakan SPMI Universitas IBA tersebut, tentunya disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom guna mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. SPMI direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi dengan siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan Standar Pendidikan Tinggi. SPMI diimplementasikan pada semua bidang kegiatan perguruan tinggi, meliputi bidang akademik: pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; serta non akademik: antara lain sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana.

Untuk mendokumentasikan serangkaian implementasi SPMI tersebut, maka Badan Penjaminan Mutu (BPM) Universitas IBA membentuk tim untuk menyusun empat buah buku SPMI Universitas IBA yang diharapkan dapat menjadi dokumen, juga sebagai “referensi” bagi subjek pendukung SPMI UIBA dalam melakukan kegiatan yang berkesinambungan dengan melibatkan berbagai unsur pimpinan di lingkungan Universitas IBA yang meliputi unsur senat universitas dan fakultas, rektorat, dekanat dan program studi. Upaya melibatkan unsur-unsur pimpinan tersebut tentu dimaksudkan agar buku SPMI UIBA dapat ditulis melalui proses bersama-sama, sehingga memudahkan untuk pengimplementasiannya ke dalam proses Tri Dharma Perguruan Tinggi.

 UNIVERSITAS IBA	UNIVERSITAS IBA PALEMBANG	Kode : 01-KM/SPMI/BPM-UIBA/2020	
		Tanggal Berlaku : 7 November 2020	
	DOKUMEN KEBIJAKAN MUTU SPMI	Revisi ke: 0	
		Halaman:	1 / 23


Demikian dokumen Kebijakan SPMI ini, yang kelak disusul dengan penerbitan buku mengenai Manual SPMI, Standar SPMI, dan Formulir SPMI. Keempat buku SPMI Universitas IBA tersebut disusun sebagai acuan bagi pelaksana penjaminan mutu pada tingkat Fakultas, Lembaga, dan Unit Pelaksana Teknis yang ada di lingkungan Universitas IBA. Kebijakan SPMI hendaknya dijalankan secara konsisten dan bertanggung jawab oleh seluruh unsur pengelola, baik bidang akademik maupun non-akademik, dengan mengacu pada Standar SPMI.

Kebijakan SPMI merupakan dokumen yang berisi garis besar tentang bagaimana pengelola di lingkungan Universitas IBA dapat memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sehingga dapat mewujudkan budaya mutu di kampus. Sedangkan Manual SPMI mencakup aspek kegiatan pendidikan tinggi yang meliputi penjaminan mutu akademik dan non-akademik sebagai dasar implementasi SPMI di seluruh unit kerja penyelenggaraan pendidikan di Universitas IBA dalam merancang, merumuskan, dan menetapkan suatu standar. Standar SPMI meliputi standar mutu bagi implementasi pendidikan dan pengajaran, standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat. Sementara Formulir SPMI merupakan instrumen-instrumen sebagai salah satu alat ukur implementasi standar mutu yang telah ditetapkan.

Akhir kata, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak atas peran aktifnya dalam penyelesaian buku Kebijakan SPMI Universitas IBA, sehingga buku ini dapat menjadi dokumen SPMI yang ditetapkan oleh keputusan Rektor Universitas IBA. Saran, kritik, dan masukan untuk perbaikan buku kebijakan mutu ini sangat diharapkan guna meningkatkan standar mutu pendidikan tinggi di Universitas IBA.

Palembang, November 2020
Rektor Universitas IBA,

Dr. Tareh Rasyid, M.Si.

 UNIVERSITAS IBA	UNIVERSITAS IBA PALEMBANG	Kode : 01-KM/SPMI/BPM-UIBA/2020	
		Tanggal Berlaku : 7 November 2020	
	DOKUMEN KEBIJAKAN MUTU SPMI	Revisi ke: 0	
		Halaman:	1 / 23

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS IBA

SURAT KEPUTUSAN
NOMOR : UIBA/E.1/2020/XI/486
TENTANG

PEMBERLAKUAN KEBIJAKAN MUTU UNIVERSITAS IBA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Rektor Universitas IBA,
Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas IBA perlu diberlakukan Kebijakan Mutu yang baku;
- b. Bahwa Kebijakan Mutu SPMI Universitas IBA yang telah disusun oleh Tim Penyusun dipandang memadai sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud.
- c. Bahwa Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Kebijakan Mutu SPMI yang berlaku di lingkungan Universitas IBA melalui Surat Keputusan.

Mengingat :

1. Undang-undang RI Nomor: 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
7. Statuta Universitas IBA Tahun 2020
8. Surat Keputusan Ketua Yayasan IBA No 101/Per.IBA/C-3/VI/2020 Tentang Pengangkatan Pejabat Rektor Universitas IBA Masa Bakti 2020-2024.


MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS IBA TENTANG PENETAPAN PEMBERLAKUAN KEBIJAKAN MUTU SPMI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS IBA

PERTAMA

Menetapkan Pemberlakuan Kebijakan Mutu SPMI di Universitas IBA, sebagai mana tercantum dalam pada buku I Tentang Kebijakan Mutu

 UNIVERSITAS IBA	UNIVERSITAS IBA PALEMBANG	Kode : 01-KM/SPMI/BPM-UIBA/2020	
		Tanggal Berlaku : 7 November 2020	
	DOKUMEN KEBIJAKAN MUTU SPMI	Revisi ke: 0	
		Halaman:	1 / 23

KEDUA

KETIGA

SPMI Universitas IBA merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini

Kebijakan Mutu SPMI di Universitas IBA ini agar dipergunakan sebagai panduan pelaksanaan kegiatan akademik di Lingkungan Universitas IBA oleh segenap pihak yang terkait dengan kegiatan tersebut.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Palembang,
pada tanggal 7 November 2020
Rektor,



Dr. Tareh Rasyid, M.Si
NIK : 01 95 094


Tembusan:

1. Ketua Yayasan IBA;
2. Wakil Rektor I, II, dan III Universitas IBA
3. Dekan, Lembaga, dan Unit di Universitas IBA;
4. Arsip.

 UNIVERSITAS IBA	UNIVERSITAS IBA PALEMBANG	Kode : 01-KM/SPMI/BPM-UIBA/2020	
		Tanggal Berlaku : 7 November 2020	
	DOKUMEN KEBIJAKAN MUTU SPMI	Revisi ke: 0	
		Halaman:	1 / 23

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Lembar Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Keputusan Rektor tentang SPMI Universitas IBA	v
Daftar Isi	vii
BAB I Visi, Misi, dan Tujuan Universitas IBA	1
BAB II Latar Belakang Universitas IBA Melaksanakan SPMI	3
BAB III Lingkup Kebijakan SPMI Universitas IBA.....	5
BAB IV Garis Besar Kebijakan SPMI Universitas IBA	8
BAB V Dokumen SPMI Universitas IBA	16
BAB VI Hubungan Kebijakan dengan Dokumen Lain di Universitas IBA	21
Daftar Pustaka.....	23

 UNIVERSITAS IBA	UNIVERSITAS IBA PALEMBANG	Kode : 01-KM/SPMI/BPM-UIBA/2020	
		Tanggal Berlaku : 7 November 2020	
	DOKUMEN KEBIJAKAN MUTU SPMI	Revisi ke: 0	
		Halaman:	1 / 23

BAB I VISI, MISI, DAN TUJUAN UNIVERSITAS IBA

a. Visi Universitas IBA

Visi Universitas IBA adalah “*Menjadi Universitas yang Unggul Berjiwa Entrepreneur Dilandasi Nilai-nilai Kebangsaan-Religius*”.

Di dalam visi tersebut terkandung beberapa kata yang perlu diuraikan secara ringkas maknanya, yaitu;


^N **Universitas Unggul.** Dua kata ini melukiskan gambaran mengenai universitas yang memenuhikepatuhan (*compliance*) untuk menghasilkan lulusan yang unggul. Lulusan yang unggul itu memiliki makna bahwa produk lulusan Universitas IBA memiliki kompetensi dalam Ipteks (ilmu pengetahuan, teknologi dan seni), keterampilan, dan berjiwa entrepreneur atau kewirausahaan yang mencintai bangsa dan berakhlak mulia. .

^N **Berjiwa Kewirausahaan.** Dua kata ini menggambarkan produk dari keseluruhan kegiatan yang menanamkan jiwakewirausahaan pada lulusan yang meliputi semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, menerapkan cara kerja dan teknologi, dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberi pelayanan yang lebih baik dan keuntungan yang lebih besar (Inpres Nomor 4 Tahun 1995 tentang Gerakan Nasional Memasyarakatkan dan Membudayakan Kewirausahaan).

^N **Kebangsaan-Religius.** Dua kata ini adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan kecintaan akan kebangsaan yang didasari oleh ajaran agama (Islam). Sedangkan religiusitas dalam arti kesadaran akan perilaku dan atau akhlak mulia dibentuk oleh ajaran agama Islam.

b). Misi Universitas IBA

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu bercirikan entrepreneur yang dilandasi nilai-nilai kebangsaan-religius.
2. Melaksanakan penelitian di bidang IPTEKS (Ilmu pengetahuan, Teknologi dan Seni) yang


 UNIVERSITAS IBA	UNIVERSITAS IBA PALEMBANG	Kode : 01-KM/SPMI/BPM-UIBA/2020	
		Tanggal Berlaku : 7 November 2020	
	DOKUMEN KEBIJAKAN MUTU SPMI	Revisi ke: 0	
		Halaman:	1 / 23

temuannya bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, masyarakat, dan entrepreneurship yang dilandasi nilai-nilai kebangsaan religius.

3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemecahan masalah, pemberdayaan masyarakat, dan menumbuhkan jiwa entrepreneur yang dilandasi nilai-nilai kebangsaan religius.
4. Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak di dalam dan di luar negeri untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang dilandasi nilai-nilai kebangsaan religius.
5. Menumbuhkembangkan civitas akademika berjiwa entrepreneur yang dilandasi nilai-nilai kebangsaan religius.

c). Tujuan Universitas IBA

1. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi akademik, berakhlak mulia, berjiwa entrepreneur yang dilandasi nilai-nilai kebangsaan religius.
2. Menghasilkan karya-karya akademik dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (Ipteks) serta bermanfaat untuk mengembangkan jiwa entrepreneur yang dilandasi nilai-nilai kebangsaan religius.
3. Mewujudkan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemecahan masalah, pemberdayaan masyarakat, dan menumbuhkan jiwa entrepreneur yang dilandasi nilai-nilai kebangsaan religius.
4. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak di dalam dan di luar negeri untuk meningkatkan kualitas Tri Dharma Perguruan Tinggi yang dilandasi nilai-nilai kebangsaan religius.
5. Bertumbuhkembangnya civitas akademika berjiwa entrepreneur yang dilandasi nilai-nilai kebangsaan religius.

 UNIVERSITAS IBA	UNIVERSITAS IBA PALEMBANG	Kode : 01-KM/SPMI/BPM-UIBA/2020	
		Tanggal Berlaku : 7 November 2020	
	DOKUMEN KEBIJAKAN MUTU SPMI	Revisi ke: 0	
		Halaman:	1 / 23


BAB II LATAR BELAKANG UNIVERSITAS IBA MELAKSANAKAN SPMI

Untuk meningkatkan daya saing Perguruan Tinggi Swasta (PTS), disamping membangun budaya mutu di kampus, maka wajib bagi PTS agar geraknya didasarkan pada Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Sementara pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi telah diatur oleh Peraturan Menteri Ristek Dikti No. 44 Tahun 2016 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yang kemudian dipertegas oleh Peraturan Menteri Ristek Dikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Daya saing PTS dan budaya mutu tersebut dapat tumbuh dan berkembang melalui Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM DIKTI). Lebih lanjut, ada dua Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, yaitu: (1) Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dilaksanakan, dikendalikan, dan ditingkatkan atau dikembangkan oleh perguruan tinggi, dan (2) Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang dilaksanakan, dikendalikan, dan ditingkatkan melalui akreditasi dan/atau sertifikasi sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi, Universitas IBA sejak tahun 2011 telah memiliki BPM yang menerapkan ISO 9001:2008 guna memberikan pelayanan dan peningkatan mutu perguruan tinggi. Seiring munculnya undang-undang yang mengatur penjaminan mutu perguruan tinggi, maka Universitas IBA menyesuaikan diri dengan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah. BPM Universitas IBA yang semula menerapkan ISO 9001:2008, kemudian menyesuaikan dan menggabungkannya guna membentuk sistem penjaminan mutu internal Universitas IBA.


Sistem penjaminan mutu Universitas IBA ini tentu mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, di antaranya adalah Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti), Pasal 51, yang menyatakan bahwa Pendidikan Tinggi yang bermutu merupakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang

 UNIVERSITAS IBA	UNIVERSITAS IBA PALEMBANG	Kode : 01-KM/SPMI/BPM-UIBA/2020	
		Tanggal Berlaku : 7 November 2020	
	DOKUMEN KEBIJAKAN MUTU SPMI	Revisi ke: 0	
		Halaman:	1 / 23

berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Untuk mendapatkan pendidikan tinggi yang bermutu tersebut, pemerintah menyelenggarakan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Dalam Pasal 52 undang-undang tersebut, ditegaskan pula bahwa Sistem Penjaminan Mutu (SPM) Pendidikan Tinggi ditetapkan oleh Mendikbud dan merupakan kegiatan yang sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. SPM Pendidikan Tinggi dilakukan melalui tahapan berupa penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan (PPEPP) Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti). Sementara itu, Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi menegaskan bahwa (a) Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas SPMI dan SPME; (b) SPMI sebagaimana dimaksud pada ayat 1 direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh Perguruan Tinggi; (c) SPME direncanakan, dievaluasi, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN-PT dan atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing; dan (d) luaran penerapan SPMI oleh Perguruan Tinggi digunakan oleh BAN-PT atau LAM untuk penetapan status dan peringkat akreditasi perguruan tinggi atau program studi.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa di dalam SPMI tersebut mencakup semua kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat beserta sumber daya yang digunakannya untuk mencapai Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Penerapan SPMI di Universitas IBA diharapkan dapat secara simultan memberikan jaminan dan keyakinan kepada para pelanggan (*customers*) dan para pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) bahwa Universitas IBA secara sistematis, konsisten, dan berkesinambungan memberikan yang terbaik sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan Tri Dharma Pendidikan Tinggi serta pengelolaan pendidikan tinggi yang diselenggarakan.

 UNIVERSITAS IBA	UNIVERSITAS IBA PALEMBANG	Kode : 01-KM/SPMI/BPM-UIBA/2020	
		Tanggal Berlaku : 7 November 2020	
	DOKUMEN KEBIJAKAN MUTU SPMI	Revisi ke: 0	
		Halaman:	1 / 23

BAB III LINGKUP KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS IBA


Kebijakan SPMI Universitas IBA mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi, baik bidang akademik maupun bidang non akademik. Sebagai langkah awal, kebijakan SPMI Universitas IBA fokus pada bidang akademik, khususnya bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam perkembangan selanjutnya, secara bertahap kebijakan SPMI Universitas IBA akan diterapkan pula pada bidang non-akademik.

Kebijakan SPMI Universitas IBA berlaku untuk semua unit dalam Institut, yaitu: Sarjana dan Pascasarjana, Fakultas, Jurusan/Program Studi/Bagian, Lembaga, dan Unit Pelaksana Teknis (UPT). Kebijakan SPMI yang akan diimplementasikan ke dalam Manual SPMI Universitas IBA, pada dasarnya berkaitan dengan tahapan penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan Standar SPMI yang diimplementasikan di lingkungan Universitas IBA.


Kebijakan SPMI Universitas IBA mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi baik di bidang akademik maupun non akademik. Di bidang akademik, kebijakan SPMI Universitas IBA berfokus pada aspek pembelajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat, serta aspek lain yang mendukung aspek pembelajaran: identitas, kerjasama, dan kemahasiswaan. Fokus pada aspek pembelajaran ini dimaksudkan sebagai langkah awal atau perintis, yang kemudian secara bertahap fokus dari ruang lingkup kebijakan SPMI Universitas IBA ini akan dikembangkan hingga mencakup aspek non-akademik, antara lain kesejahteraan dan *academic venture*.

3.1. Daftar dan Definisi Istilah


- a) **Kebijakan** adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal. Kebijakan SPMI adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan institut mengenai SPMI yang berlaku di institut dan juga menjelaskan bagaimana memahami, merancang, dan melaksanakan SPMI dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan tinggi.

 UNIVERSITAS IBA	UNIVERSITAS IBA PALEMBANG	Kode : 01-KM/SPMI/BPM-UIBA/2020	
		Tanggal Berlaku : 7 November 2020	
	DOKUMEN KEBIJAKAN MUTU SPMI	Revisi ke: 0	
		Halaman:	1 / 23

- b) **Manual SPMI** adalah dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pemenuhan, pengendalian dan peningkatan standar SPMI diimplementasikan.
- c) **Standar SPMI** adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi.
- d) **Merancang Standar** adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal yang dibutuhkan dalam standar.
- e) **Merumuskan Standar** adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).
- f) **Menetapkan Standar** adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.
- g) **Melaksanakan Standar** adalah mengerjakan, mematuhi, dan memenuhi ukuran, spesifikasi, aturan sebagaimana dinyatakan dalam isi standar.
- h) **Standar Operasional Prosedur (SOP)** adalah uraian tentang urutan atau langkah-langkah untuk mencapai standar yang telah ditetapkan yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
- i) **Formulir/Borang** adalah dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat/merekam kegiatan yang harus dilaksanakan untuk memenuhi isi standar dan standar operasional prosedur (SOP).
- j) **Monitoring** adalah tindakan mengamati suatu proses atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya dilaksanakan sesuai isi standar SPMI yang telah ditetapkan.
- k) **Evaluasi** adalah tindakan mengecek atau mengaudit secara detil semua aspek penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan secara berkala dengan tujuan untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pendidikan telah berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
- l) **Evaluasi standar** adalah tindakan menilai isi standar didasarkan pada hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya dan perkembangan situasi dan kondisi Institut, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan dan masyarakat pada umumnya, serta relevansinya dengan visi dan misi Universitas IBA.

 UNIVERSITAS IBA	UNIVERSITAS IBA PALEMBANG	Kode : 01-KM/SPMI/BPM-UIBA/2020	
		Tanggal Berlaku : 7 November 2020	
	DOKUMEN KEBIJAKAN MUTU SPMI	Revisi ke: 0	
		Halaman:	1 / 23

- m) **Evaluasi diri** adalah kegiatan setiap unit dalam institut secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
- n) **Pengembangan atau peningkatan standar** adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki mutu dari isi standar SPMI yang dilakukan secara periodik berdasarkan siklus standar dan berkelanjutan.
- o) **Siklus Standar** adalah durasi atau masa berlakunya standar SPMI dengan aspek yang telah diatur di dalamnya.
- p) **Audit Mutu Internal** adalah kegiatan berupa pemeriksaan kepatuhan yang secara internal berfungsi mengukur dan mengevaluasi SPMI di Universitas IBA dengan cara menyediakan analisis, penilaian, dan rekomendasi yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan SPMI yang dilakukan oleh Auditor Internal Universitas IBA untuk memeriksa apakah seluruh standar telah dicapai atau dipenuhi oleh setiap unit kerja di Universitas IBA.
- q) **Rekomendasi** adalah tindakan memberikan perbaikan yang dirumuskan berdasarkan hasil proses audit mutu internal. Hasil tersebut dikomunikasikan kepada unit yang diaudit untuk ditindaklanjuti.
- r) **Tindak lanjut** adalah menganalisis hasil temuan dan rekomendasi dari audit mutu internal sebagai dasar tindakan koreksi untuk perbaikan, pengembangan, atau peningkatan dalam siklus peningkatan mutu berkelanjutan (*continuousquality improvement*).

 UNIVERSITAS IBA	UNIVERSITAS IBA PALEMBANG	Kode : 01-KM/SPMI/BPM-UIBA/2020	
		Tanggal Berlaku : 7 November 2020	
	DOKUMEN KEBIJAKAN MUTU SPMI	Revisi ke: 0	
		Halaman:	1 / 23

BAB IV GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS IBA

4.1 Pernyataan Kebijakan


Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan secara efektif, efisien, dan akuntabel, maka setiap unit di lingkungan Universitas IBA dalam merancang serta melaksanakan tugas, fungsi, dan pelayanannya harus berdasarkan standar SPMI yang semakin baik dan mengikuti manual SPMI ataupun prosedur tertentu yang ditetapkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas IBA yang secara periodik dilakukan evaluasi diri dan audit mutu internal.

4.2 Tujuan Kebijakan

- a) Menjamin bahwa setiap unit di lingkungan Universitas IBA dalam menjalankan tugas pelayanan dan fungsinya sesuai dengan standar SPMI yang telah ditetapkan.
- b) Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas Universitas IBA kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*).
- c) Mengajak semua pihak di lingkungan Universitas IBA untuk bekerja sama guna mencapai tujuan institusi.

4.3 Azas Pelaksanaan Kebijakan


- a) Asas akuntabilitas, yaitu pelaksanaan kebijakan SPMI harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, terbuka, dan senantiasa mengacu pada perkembangan keilmuan yang dinamis.
- b) Asas transparansi, yaitu kebijakan SPMI dilaksanakan secara terbuka didasarkan pada tatanan dan aturan yang berlaku yang senantiasa berorientasi pada rasa saling percaya untuk terselenggaranya suasana akademik yang kondusif dan menjamin terwujudnya sinergi antar unit kerja.
- c) Asas kualitas, yaitu kebijakan SPMI dilaksanakan dengan senantiasa mengedepankan kualitas input, proses, *output* dan *outcome*.

 UNIVERSITAS IBA	UNIVERSITAS IBA PALEMBANG	Kode : 01-KM/SPMI/BPM-UIBA/2020	
		Tanggal Berlaku : 7 November 2020	
	DOKUMEN KEBIJAKAN MUTU SPMI	Revisi ke: 0	
		Halaman:	1 / 23

- d) Asas kebersamaan, yaitu kebijakan SPMI dilaksanakan secara terpadu, terstruktur, sistematis, komprehensif dan terarah, dengan berbasis pada visi, misi, dan tujuan institusi.
- e) Asas hukum, yaitu semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan kebijakan SPMI taat pada hukum yang berlaku yang penegakannya dijamin oleh negara.
- f) Asas manfaat, yaitu kebijakan SPMI dilaksanakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi segenap sivitas akademika, institusi, agama, bangsa dan negara.
- g) Asas kesetaraan, yaitu kebijakan SPMI dilaksanakan atas dasar persamaan hak untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang dinamis.
- h) Asas kemandirian, yaitu pelaksanaan kebijakan SPMI senantiasa didasarkan pada kemampuan institusi dengan mengandalkan segenap potensi dan sumber daya yang ada untuk optimalisasi kemampuan institusi yang terus berkembang secara berkesinambungan.


4.4 Manajemen SPMI

Manajemen SPMI Universitas IBA merujuk standar yang telah ditentukan oleh pemerintah. Karena itu, manajemen SPMI Universitas IBA menggunakan model PPEPP. Adapun manajemen model PPEPP itu adalah Penetapan Standar, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (lihat gambar).



P = Penetapan Standar
P = Pelaksanaan Standar
E = Evaluasi Standar
P = Pengendalian Standar
P = Peningkatan Standar

Melalui model manajemen PPEPP tersebut di atas, Universitas IBA dapat menetapkan standar yang akan dicapai dengan strategi dan serangkaian kegiatan yang tepat dan terukur. Setelah semua

 UNIVERSITAS IBA	UNIVERSITAS IBA PALEMBANG	Kode : 01-KM/SPMI/BPM-UIBA/2020	
		Tanggal Berlaku : 7 November 2020	
	DOKUMEN KEBIJAKAN MUTU SPMI	Revisi ke: 0	
		Halaman:	1 / 23

standar ditetapkan, dilanjutkan dengan pelaksanaan atau implementasinya. Pelaksanaan standar ini, kemudian dievaluasi untuk mengetahui standar yang telah ditetapkan dengan pelaksanaannya. Tahapan selanjutnya adalah proses pengendalian, yaitu melakukan analisis atas penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Kondisi ini menuntut perbaikan agar standar yang dilaksanakan dapat menjadi baik guna peningkatan standar. Siklus manajemen SPMI Universitas IBA ini, pada dasarnya untuk mengembangkan mutu secara berkelanjutan.


Penerapan model manajemen PPEPP tersebut, tentu diharapkan dapat menjadikan seluruh unit di lingkungan Universitas IBA mampu melakukan proses evaluasi diri guna menilai kinerjanya masing-masing dengan menggunakan standar dan manual SPMI Universitas IBA yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi diri ini dilaporkan kepada pimpinan unit, seluruh staf pada unit yang bersangkutan, kepada pimpinan Universitas IBA. Terhadap hasil evaluasi diri, pimpinan unit dan pimpinan universitas akan memutuskan langkah atau tindakan perbaikan yang perlu dilakukan untuk peningkatan mutu.

Namun, pelaksanaan SPMI dengan model PPEPP tersebut menuntut seluruh unit di lingkungan Universitas IBA bersikap terbuka, kooperatif, dan siap diaudit atau diperiksa oleh tim auditor internal. Kegiatan audit ini dilakukan setiap semester, kemudian hasil auditnya dilaporkan kepada pimpinan unit dan universitas. Hasil audit ini, pada dasarnya berguna, agar pimpinan unit dan universitas dapat mengambil tindakan berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi dari tim auditor.

Semua proses di atas dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada Universitas IBA akan terjamin mutunya. Selain itu, SPMI Universitas IBA akan selalu terevaluasi dan ditemukan kekuatan dan kelemahannya, sehingga atas dasar itu, dapat dilakukan perubahan ke arah perbaikan yang berkelanjutan.

4.5 Kelembagaan


Universitas IBA memiliki 4 Fakultas (Hukum, Ekonomi, Pertanian dan Teknik) dengan jumlah sebanyak tujuh (7) Prodi. Selain itu, Universitas IBA memiliki Biro (Biro Administrasi dan Keuangan, Biro Administrasi Kemahasiswaan, Biro Administrasi dan Umum), juga memiliki Unit Pelaksana Teknis dan lain lain. Agar SPMI Universitas IBA dapat berjalan dengan baik di semua lini, tentu harus didukung oleh sumber daya yang ada di lembaga atau institusi yang terlibat dalam sistem penjaminan mutu. Pemegang mandat SPMI Universitas IBA itu terdiri dari


 UNIVERSITAS IBA	UNIVERSITAS IBA PALEMBANG	Kode : 01-KM/SPMI/BPM-UIBA/2020	
		Tanggal Berlaku : 7 November 2020	
	DOKUMEN KEBIJAKAN MUTU SPMI	Revisi ke: 0	
		Halaman:	1 / 23

Senat Universitas, Pimpinan Universitas, Biro, dan UPT. Selain itu, ada juga LPPM dan Pusat-pusat Studi yang berada di bawahnya serta BPM. Sedangkan di tingkat Fakultas, pemegang kepentingan SPMI terdiri dari Senat Fakultas, Pimpinan Fakultas, dan Komite Penjaminan Mutu. Sedangkan di tingkat Program Studi, SPMI ditangani oleh Ketua Prodi.


Untuk berjalannya SPMI Universitas IBA dengan baik, maka terasa penting adanya organisasi BPM Universitas IBA yang efisien dan efektif. Selanjutnya, BPM Universitas IBA dapat menyiapkan, merencanakan, menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan SPMI Universitas IBA secara berkesinambungan.

Gambar 1: Struktur Organisasi Manajemen BPM Universitas IBA



 UNIVERSITAS IBA	UNIVERSITAS IBA PALEMBANG	Kode : 01-KM/SPMI/BPM-UIBA/2020	
		Tanggal Berlaku : 7 November 2020	
	DOKUMEN KEBIJAKAN MUTU SPMI	Revisi ke: 0	
		Halaman:	1 / 23


Gambar 1: Struktur Organisasi BPM UIBA



4.5.1 Tugas dan Fungsi BPM Universitas IBA (UIBA)

- Melakukan atau melaksanakan penyempurnaan terhadap kebijakan, standar, manual dan formulir, termasuk SOP dan pedoman untuk SPMI UIBA.
- Melakukan atau melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan SPMI UIBA guna perbaikan dan peningkatan mutu di lingkungan Universitas IBA.
- Melakukan atau melaksanakan pengolahan data untuk sasaran mutu dan kepuasan pelanggan atau *stakeholder*, baik dari dalam maupun di luar Universitas IBA.
- Melakukan atau melaksanakan koordinasi dan komunikasi kepada seluruh unit di lingkungan Universitas IBA untuk senantiasa aktif dalam rangka peningkatan akreditasi di tingkat Prodi, Universitas, dan regional serta nasional.
- Melakukan atau melaksanakan pelatihan sistem manajemen mutu untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berada di balik SPMI UIBA.

4.5.2 Tugas dan Fungsi Devisi Akreditasi dan Sertifikasi SPMI

 UNIVERSITAS IBA	UNIVERSITAS IBA PALEMBANG	Kode : 01-KM/SPMI/BPM-UIBA/2020	
		Tanggal Berlaku : 7 November 2020	
	DOKUMEN KEBIJAKAN MUTU SPMI	Revisi ke: 0	
		Halaman:	1 / 23

- a) Melakukan pendampingan akreditasi institusi dan akreditasi program studi.
- b) Mendampingi penyusunan dan *review* borang akreditasi prodi dan laporan evaluasi diri.
- c) Merencanakan kajian, pelatihan, dan pengembangan SPMI.
- d) Melaksanakan pelatihan SPMI dan sertifikasi auditor internal.
- e) Mengkoordinasikan penyempurnaan penyusunan/revisi dokumen mutu Universitas, Fakultas dan Program Studi.
- f) Merencanakan, melaksanakan, mengendalikandan mengembangkan SPMI di semua level baik universitas, fakultas, dan prodi.
- g) Menyusun laporan kegiatan devisa akreditasi dan sertifikasi.
- h) Membuat draft anggaran akreditasi dan sertifikasi.

4.5.3 Tugas dan Fungsi Devisi Monitoring dan Evaluasi


- a) Menyusun instrumen/panduan monitoring dan evaluasi SPMI.
- b) Melaksanakan monitoring dan evaluasi SPMI.
- c) Menyusun laporan monitoring dan evaluasi SPMI.
- d) Melaksanakan dan menyusun laporan audit internal SPMI.
- e) Menyusun laporan kegiatan devisa monitoring dan evaluasi SPMI.
- f) Menyusun draft anggaran monitoring dan evaluasi (Monev) SPMI.

4.5.4 Tugas dan Fungsi Devisi Data dan Informasi SPMI

- a) Merancang kebutuhan perangkat penyimpanan dan pengelola data dan SIM penjaminan mutu.
- b) Mengelola website penjaminan mutu universitas IBA.
- c) Merancang pengoperasian dan pendayagunaan SIM penjaminan mutu.
- d) Meningkatkan kendali keamanan dan keandalan kinerja jaringan SIM penjaminan mutu.
- e) Menyusun laporan kegiatan divisidatadan SIM penjaminan mutu.

4.5.5 Tugas dan Fungsi GJM (Gugus Jaminan Mutu)

- a) Membuat perencanaan penjaminan mutu internal dengan mengacu kepada visi, misi, tujuan, dan sasaran institusi.
- b) Menyusun standar penjaminan mutu internal (SPMI) akademik dan non-akademik fakultas.

 UNIVERSITAS IBA	UNIVERSITAS IBA PALEMBANG	Kode : 01-KM/SPMI/BPM-UIBA/2020	
		Tanggal Berlaku : 7 November 2020	
	DOKUMEN KEBIJAKAN MUTU SPMI	Revisi ke: 0	
		Halaman:	1 / 23

- c) Menyelenggarakan pelatihan, konsultasi, pendampingan dan koordinasi di bidang penjaminan mutu fakultas.
- d) Menyelenggarakan monev internal secara berkelanjutan.
- e) Menyelenggarakan audit mutu internal (AMI) akademik dan non-akademik secara berkelanjutan dengan mengacu kepada SPMI dan kebijakan fakultas.
- f) Berkoordinasi dengan GKM (Prodi) untuk pelaksanaan monev internal kinerja Prodi.
- g) Melakukan koordinasi untuk memperoleh umpan balik dari *stakeholder* internal dan eksternal terkait mutu pelayanan institusi.


4.5.6 Tugas dan Fungsi GKM (Gugus Kendali Mutu)

- a) Menyusun standar mutu akademik dan non akademik di tingkat program studi.
- b) Menyusun standar mutu setiap kegiatan pada unit kerja yang bersangkutan.
- c) Menyusun SOP setiap kegiatan akademik dan non akademik serta memantau pelaksanaannya.
- d) Secara berkala melaksanakan monitoring setiap kegiatan akademik dan evaluasi atau melakukan pengukuran mutu serta tindak lanjutnya untuk perbaikan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan.
- e) Secara berkala melakukan pengukuran tingkat kepuasan mahasiswa, *tracer study*, kepuasan pelanggan serta tindak lanjut untuk perbaikan dan peningkatan mutu berkelanjutan.
- f) Secara berkala membuat laporan dan melaporkan pelaksanaan penjaminan mutu di tingkat program studi kepada Dekan.

4.5.7 Tugas Tim Audit Mutu Internal (Tim AMI) Fakultas

- a) Membentuk Tim AMI Fakultas
- b) Melaksanakan pelatihan audit untuk anggota Tim AMI Fakultas
- c) Melakukan koordinasi audit mutu internal Fakultas dengan Prodi
- d) Membuat laporan hasil audit mutu untuk diteruskan kepada Dekan

Uraian mengenai organisasi, penanggung jawab SPMI, dan penanggung jawab kegiatan audit mutu internal (AMI) di tingkat Universitas, Fakultas, dan Prodi dapat dilihat pada tabel berikut.


 UNIVERSITAS IBA	UNIVERSITAS IBA PALEMBANG	Kode : 01-KM/SPMI/BPM-UIBA/2020	
		Tanggal Berlaku : 7 November 2020	
	DOKUMEN KEBIJAKAN MUTU SPMI	Revisi ke: 0	
		Halaman:	1 / 23

**Tabel Penanggung Jawab SPMI dan Penanggung Jawab AMI
di Universitas, Fakultas dan Program Studi**

TINGKAT	NAMA PELAKSANA	PENGANGGUNG JAWAB SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	PENGANGGUNG JAWAB SISTEM AUDIT MUTU INTERNAL
Universitas	BPM	Ketua BPM	Ketua Tim Audit Mutu Internal Universitas (Ditunjuk oleh Rektor/Warek 1)
Fakultas	Gugus Jaminan Mutu	Wadek 1/Pejabat yang ditunjuk	Ketua Tim Audit Mutu Internal Fakultas (Ditunjuk oleh Dekan atas usul Wadek1)
Program Studi	Gugus Kendali Mutu	Kaprodi	

**Tabel Tanggung Jawab dan Wewenang SPMI
di Tingkat Universitas, Fakultas, dan Program Studi (Prodi)**

TINGKAT	DOKUMEN YANG DIHASILKAN	SATUAN KERJA	PENANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB AUDIT MUTU INTERNAL
Universitas	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan SPMI • Standar SPMI • Peraturan SPMI • Manual Mutu • Manual Prosedur • Manual Prosedur Implementasi Satu Siklus 	BPM	Rektor/Ketua BPM UIBA	TP-AMI (ditunjuk oleh Rektor atas usul WR1)
Fakultas	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan SPMI • Standar SPMI • Peraturan SPMI • Manual Mutu • Manual Prosedur • Manual Prosedur Implementasi Satu Siklus 	Gugus Jaminan Mutu (GJM)	Wadek 1/Pejabat atau Ketua yang ditunjuk	TP-AMI (ditunjuk oleh Dekan atas usul WD1/Pejabat yang ditunjuk)
Prodi	Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Penjaminan Mutu	Gugus Kendali Mutu (GKM)	Ketua Prodi	

 UNIVERSITAS IBA	UNIVERSITAS IBA PALEMBANG	Kode : 01-KM/SPMI/BPM-UIBA/2020	
		Tanggal Berlaku : 7 November 2020	
	DOKUMEN KEBIJAKAN MUTU SPMI	Revisi ke: 0	
		Halaman:	1 / 23

BAB V

DOKUMEN SPMI UNIVERSITAS IBA


5.1 Kebijakan SPMI Universitas IBA

Kebijakan SPMI Universitas IBA adalah uraian tentang arah, dasar, nilai, tujuan, strategi, prinsip, dan tata kelola penyelenggaraan Universitas IBA yang telah ditetapkan oleh Universitas IBA untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan Universitas IBA yang bermutu, juga merujuk pada standar mutu yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Kebijakan SPMI Universitas IBA tersebut meliputi proses kegiatan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat. Proses kegiatan tri dharma yang tercatat atau terekam itu merupakan dokumen. Dokumen kebijakan SPMI ini berisi uraian secara garis besar tentang bagaimana civitas akademika UIBA memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI Universitas IBA dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta pengelolaan unsur penunjang lainnya di bidang akademik dan non-akademik, sehingga terwujud budaya mutu di lingkungan Universitas IBA.

Berkaitan dengan dokumen kebijakan SPMI UIBA tersebut, tentu saja dokumen tersebut memiliki manfaat. Adapun manfaat dari dokumen tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Menjelaskan kepada para pemangku kepentingan (*stakeholder*) Universitas IBA tentang SPMI UIBA secara ringkas, padat, utuh dan koprehensif.
- b. Menjadi dasar atau “payung” bagi seluruh Standar, Manual, dan Formulir SPMI UIBA.
- c. Menjadi pedoman atau bahan bagi subyek pendukung BPM UIBA untuk melakukan perbaikan guna mengembangkan SPMI UIBA
- d. Menjadi alat yang dapat membuktikan bahwa SPMI UIBA tersusun dan terdokumentasi dengan baik.

 UNIVERSITAS IBA	UNIVERSITAS IBA PALEMBANG	Kode : 01-KM/SPMI/BPM-UIBA/2020	
		Tanggal Berlaku : 7 November 2020	
	DOKUMEN KEBIJAKAN MUTU SPMI	Revisi ke: 0	
		Halaman:	1 / 23

5.2 Manual SPMI Universitas IBA

Dokumen manual SPMI UIBA di dalamnya berisi petunjuk mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan setiap standar pendidikan tinggi untuk para pihak di lingkungan Universitas IBA. Dokumen manual SPMI UIBA tersebut memiliki manfaat. Adapun manfaat dari dokumen manual SPMI UIBA tersebut adalah sebagai berikut:


- a) Pemandu bagi para pejabat struktural dan/atau unit SPMI UIBA, dosen serta tenaga kependidikan dalam mengimplementasikan SPMI UIBA sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing sehingga terwujud budaya mutu
- b) Petunjuk tentang bagaimana Standar pendidikan tinggi di Universitas IBA dapat dipenuhi dan ditingkatkan secara berkelanjutan
- c) Bukti tertulis bahwa SPMI UIBA telah siap diimplementasikan.

Isi dokumen Manual SPMI UIBA dapat dilihat sebagai petunjuk praktis mengenai: (a) cara menetapkan (merancang dan merumuskan), melaksanakan, mengevaluasi pelaksanaan, mengendalikan pelaksanaan, serta meningkatkan secara berkelanjutan standar SPMI Universitas IBA; (b) bagaimana semua pejabat struktural/unit khusus SPMI UIBA dapat atau mampu mengimplementasikan SPMI PT secara sistemik dalam satu siklus utuh pada semua aras di lingkungan Universitas IBA; (c) petunjuk praktis bagaimana melakukan sesuatu yang tertuang dalam format yang disebut prosedur kerja/instruksi kerja/SOP/prosedur.

5.3 Standar SPMI Universitas IBA

Standar adalah pernyataan tertulis yang berisi mengenai spesifikasi dan rincian mengenai sesuatu hal dengan memperlihatkan tujuan, cita-cita, keinginan, kriteria, ukuran, patokan, dan pedoman dengan menggunakan pendekatan KPI (*Key Performance Indicators*). Selain itu, standar juga mengandung perintah untuk melakukan atau mencapai dalam spesifikasi atau rincian yang telah ditetapkan dengan menggunakan pendekatan ABCD (*Audience, Behavior, Competency, dan Degree*).

Isi sebuah standar dapat berupa input, proses, prosedur, atau hasil akhir (produk). Dokumen Standar SPMI Universitas IBA berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi yang disebut Standar Pendidikan Tinggi atau Standar Dikti dari setiap aspek pendidikan tinggi di

 UNIVERSITAS IBA	UNIVERSITAS IBA PALEMBANG	Kode : 01-KM/SPMI/BPM-UIBA/2020	
		Tanggal Berlaku : 7 November 2020	
	DOKUMEN KEBIJAKAN MUTU SPMI	Revisi ke: 0	
		Halaman:	1 / 23

Universitas IBA untuk mewujudkan visi dan misi Universitas IBA. Fungsi dokumen Standar SPMI Universitas IBA adalah sebagai berikut:

- a. Alat ukur dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan Universitas IBA
- b. Indikator untuk menunjukkan tingkat (level) mutu Universitas IBA
- c. Tolok ukur capaian oleh semua pihak di Universitas IBA, sehingga menjadi faktor pendorong untuk bekerja dengan (atau bahkan melebihi) standar
- d. Bukti otentik kepatuhan Universitas IBA terhadap peraturan perundang-undangan tentang Standar Dikti
- e. Bukti kepada masyarakat bahwa Universitas IBA telah secara sungguh-sungguh menyelenggarakan pendidikan tinggi berdasarkan standar.

5.4 Formulir SPMI Universitas IBA

Formulir/Borang SPMI Universitas IBA adalah dokumen yang berfungsi untuk mencatat atau merekam hal atau informasi tentang pencapaian Standar SPMI UIBA. Dokumen Formulir/Borang SPMI Perguruan Tinggi berfungsi sebagai:


- a. Alat untuk mengukur pencapaian atau pemenuhan atau pelampauan Standar SPMI Perguruan Tinggi
- b. Alat untuk memantau, mengevaluasi, mengendalikan, dan mengoreksi implementasi SPMI di Universitas IBA
- c. Bukti otentik untuk mencatat atau merekam implementasi SPMI di Universitas IBA secara periodik.

5.5 Daftar SPMI Universitas IBA

5.5.1 Daftar Standar SPMI Universitas IBA

5.5.1.1 Standar Pendidikan dan Pengajaran

- a) Standar Kompetensi Lulusan;
- b) Standar Isi Pembelajaran;
- c) Standar Proses Pembelajaran;
- d) Standar Penilaian Pembelajaran;
- e) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan;
- f) Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

 UNIVERSITAS IBA	UNIVERSITAS IBA PALEMBANG	Kode : 01-KM/SPMI/BPM-UIBA/2020	
		Tanggal Berlaku : 7 November 2020	
	DOKUMEN KEBIJAKAN MUTU SPMI	Revisi ke: 0	
		Halaman:	1 / 23

- g) Standar Pengelolaan Pembelajaran;
- h) Standar Pembiayaan Pembelajaran

5.5.1.2 Standar Penelitian

- a. Standar Hasil Penelitian;
- b. Standar Isi Penelitian;
- c. Standar Proses Penelitian;
- d. Standar Penilaian Penelitian;
- e. Standar Peneliti;
- f. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian;
- g. Standar Pengelolaan Penelitian dan Pembiayaan Penelitian.


5.5.1.3 Standar Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM)

- a) Standar Hasil PkM
- b) Standar Isi PkM
- c) Standar Proses PkM
- d) Standar Penilaian PkM
- e) Standar Pelaksanaan PkM
- f) Standar Sarana dan Prasarana PkM
- g) Standar Pengelolaan PkM
- h) Standar Pembiayaan dan Pendaanaan PkM.

5.5.1.4 Standar Sistem Informasi

5.5.1.5 Standar Sistem Manajemen Mutu

- a) Kepemimpinan
- b) Komunikasi
- c) Perencanaan
- d) Manajemen Proses
- e) Evaluasi diri
- f) Audit Internal
- g) Akreditasi/Sertifikasi.


 UNIVERSITAS IBA	UNIVERSITAS IBA PALEMBANG	Kode : 01-KM/SPMI/BPM-UIBA/2020	
		Tanggal Berlaku : 7 November 2020	
	DOKUMEN KEBIJAKAN MUTU SPMI	Revisi ke: 0	
		Halaman:	1 / 23

5.5.2 Daftar Manual Mutu SPMI Universitas IBA

- a) Manual Penetapan Standar;
- b) Manual Pelaksanaan Standar;
- c) Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar;
- d) Manual Pengendalian Standar;
- e) Manual Peningkatan Standar.

5.5.3 Daftar Formulir SPMI Universitas IBA

- a) Formulir Rencana Studi Mahasiswa;
- b) Formulir Rencana Pembelajaran Semester;
- c) Formulir/Lembar Hasil Studi Mahasiswa;
- d) Formulir Daftar Hadir Mahasiswa di Kelas;
- e) Formulir Berita Acara Perkuliahan;
- f) Formulir Daftar Nilai Ujian Matakuliah;
- g) Formulir Pembimbingan Akademik Mahasiswa;
- h) Formulir Pendaftaran Ujian;
- i) Formulir Lembar Penugasan Mengajar Bagi Dosen;
- j) Formulir Kuisisioner Penilaian Kinerja Dosen;
- k) Formulir Kuisisioner Keaktifan Mahasiswa di Kelas;
- l) Formulir Lembar Evaluasi Dosen;
- m) Formulir Lembar Evaluasi Dosen oleh Mahasiswa.

 UNIVERSITAS IBA	UNIVERSITAS IBA PALEMBANG	Kode : 01-KM/SPMI/BPM-UIBA/2020	
		Tanggal Berlaku : 7 November 2020	
	DOKUMEN KEBIJAKAN MUTU SPMI	Revisi ke: 0	
		Halaman:	1 / 23

BAB VI HUBUNGAN KEBIJAKAN SPMI DENGAN DOKUMEN LAIN DI UNIVERSITAS IBA


Penyelenggaraan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yakni Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, maupun kegiatan non akademik yang bermutu, harus berpedoman pada berbagai dokumen mutu yang dimiliki, yaitu a) dokumen yang bersifat normatif seperti Kebijakan SPMI, Standar SPMI dan Peraturan SPMI; b) dokumen yang bersifat operatif seperti Manual Mutu, Manual Prosedur, dan Manual Prosedur Implementasi Satu Siklus; dan c) dokumen pendukung seperti Standar Operasional Prosedur (SOP), Instruksi Kerja (IK), Borang, Spesifikasi Prodi dan lain lain. Adapun di antara dokumen tersebut memiliki hubungan yang saling berkaitan sebagaimana diuraikan secara ringkas di bawah ini.

1. Kebijakan Mutu SPMI

Kebijakan Mutu SPMI adalah pemikiran, sikap, dan/atau pandangan Universitas IBA mengenai SPMI yang berlaku di universitas. Kebijakan mutu merupakan dokumen tertulis yang berisi garis besar/ penjelasan tentang bagaimana SPMI di Universitas IBA ditetapkan, dilaksanakan, dikendalikan dan dikembangkan/ditingkatkan dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan sehingga budaya mutu dapat tercapai di Universitas IBA.

2. Standar Mutu SPMI

Standar mutu SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi. Contoh dari butir standar yang dimiliki adalah **Standar Rekrutasi dan Seleksi Karyawan**. “Setiap calon karyawan (tenaga pendidik dan kependidikan) harus mengikuti test wawancara yang dilakukan oleh sebuah tim seleksi dengan menggunakan formolir test wawancara yang berisi data dan informasi tentang identitas, potensi dan karakteristik calon karyawan yang diisi oleh calon karyawan paling lambat 3 hari sebelum kegiatan test dilaksanakan.”

 UNIVERSITAS IBA	UNIVERSITAS IBA PALEMBANG	Kode : 01-KM/SPMI/BPM-UIBA/2020	
		Tanggal Berlaku : 7 November 2020	
	DOKUMEN KEBIJAKAN MUTU SPMI	Revisi ke: 0	
		Halaman:	1 / 23

3. Manual Mutu SPMI

Manual Mutu SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi petunjuk mengenai bagaimana panduan penetapan standar, pelaksanaan standar, evaluasi pelaksanaan standar, pengendalian pelaksanaan standar dan peningkatan standar SPMI diimplementasikan di Universitas IBA.

4. Formulir Mutu SPMI/Borang

Formulir Mutu SPMI adalah dokumen tertulis yang berfungsi mencatat/ merekam kegiatan yang harus dilaksanakan untuk memenuhi isi standar dan standar operasional prosedur (SOP).

5. Evaluasi Diri

Evaluasi diri adalah kegiatan setiap unit kerja di Universitas IBA yang secara periodik memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangan dalam Laporan Kinerja (LK) dan Laporan Evaluasi Diri (LED) Universitas, Fakultas, dan Program Studi.

6. Standar Operasional Prosedur (SOP)

Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah uraian tentang langkah-langkah untuk mencapai standar yang telah ditetapkan yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.

7. Statuta


Statuta adalah dokumen tertulis yang memuat berbagai aturan dasar yang melandasi seluruh gerak dan aktifitas pada semua unit organisasi di Universitas IBA.

8. Rencana Induk Pengembangan Universitas IBA

Rencana Induk Pengembangan Universitas IBA adalah dokumen yang berisi arah pengembangan Universitas IBA di masa yang akan datang.

9. Rencana Strategis (Renstra)

Rencana Strategis atau Renstra Universitas IBA merupakan sejumlah cara yang dipakai untuk mencapai rencana yang ingin dicapai.

 UNIVERSITAS IBA	UNIVERSITAS IBA PALEMBANG	Kode : 01-KM/SPMI/BPM-UIBA/2020	
		Tanggal Berlaku : 7 November 2020	
	DOKUMEN KEBIJAKAN MUTU SPMI	Revisi ke: 0	
		Halaman:	1 / 23

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-undang No. 32 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional .
2. Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 232 Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 232 Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar.
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.045 Tahun 2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
11. Permendikbud Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
12. Permendikbud Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
13. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal.
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.